



## Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.

Suyanti<sup>1</sup>, Putu Sulastri<sup>2</sup>

STIE Dharmaputra Semarang

**Abstract** The aim of the research is to analyze the influence of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Fiscal Services on Individual Taxpayer Compliance Registered at the West Semarang Primary Tax Service Office (KPP). The population of individual taxpayers registered at the West Semarang Tax Service Office (KPP) is 12,736 people. The sample/respondent was taken as many as 100 respondents with the Slovin formula, and was determined using the accidental sampling technique. The results showed that tax sanctions had a positive effect ( $\beta 1 = 0.338$ ) and  $t$  count = 4.326 >  $t$  table = 1.658 with a significance value = 0.000 <  $\alpha = 0.05$ . Thus, the hypothesis 1). (H1) that tax sanctions have a positive effect on the performance of taxpayer compliance received. Taxpayer awareness has a positive effect ( $\beta 2 = 0.262$ ) and  $t$  count = 4.189 >  $t$  table = 1.658 with a significance value = 0.000 <  $\alpha = 0.05$ . Thus, hypothesis 2). (H2) that taxpayer awareness has a positive effect on accepted taxpayer compliance. Fiscal services have a positive effect ( $\beta 3 = 0.433$ ) and  $t$  count = 7.507 >  $t$  table = 1.658 with a significance value = 0.000 <  $\alpha = 0.05$ . Thus, hypothesis 3). (H3) that tax authorities have a positive effect on tax payer compliance.

**Keywords:** Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Authorities And Individual Taxpayer Compliance

**Abstraksi** Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Populasinya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat berjumlah 12.736 orang. Sample/responden yang diambil sebanyak 100 responden dengan rumus Slovin, dan ditentukan menggunakan tehnik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pajak berpengaruh positif ( $\beta 1 = 0,338$ ) dan  $t$  hitung = 4,326 >  $t$  tabel = 1,658 dengan angka signifikansi = 0,000 <  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka hipotesis 1). (H1) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak diterima. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif ( $\beta 2 = 0,262$ ) dan  $t$  hitung = 4,189 >  $t$  tabel = 1,658 dengan angka signifikansi = 0,000 <  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka hipotesis 2). (H2) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Pelayanan fiskus berpengaruh positif ( $\beta 3 = 0,433$ ) dan  $t$  hitung = 7,507 >  $t$  tabel = 1,658 dengan angka signifikansi = 0,000 <  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian maka hipotesis 3). (H3) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

**Kata Kunci :** Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara, dan menjadi salah satu instrument bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah di dalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Salman, Riza dan Tjakra, 2019)

Pembiayaan pembangunan dan kebutuhan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak negara dari masyarakat (Sumarsan, 2017). Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi sangat dipengaruhi oleh jumlah pajak yang diterima pemerintah pusat maupun daerah. Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara, selain dari hasil ekspor dan industri lainnya. Oleh karena itu, tak heran pajak menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pajak dan retribusi untuk daerah sendiri menyumbang pendapatan yang cukup besar yang dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan lainnya. Pemerintah daerah semakin menggalakkan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pajak dan retribusi daerah (Salman, Riza dan Tjakra, 2019). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang berguna untuk membiayai pengeluaran daerah demi mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis (Mardiasmo, 2018).

Sistem perpajakan di Indonesia yang semula menggunakan sistem pemungutan pajak *official assessment system* dimana aparat pajak diberikan wewenang penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang tehutang dirubah menjadi *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak, tidak sepenuhnya wajib pajak menjalankan, justru hal ini memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penyelewengan pajak. Menurut Mutia (2014) sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana ditambah lagi adanya penyalagunaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak ini merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki sikap untuk menjalankan dan melaksanakan perannya yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peran penting ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka diperlukan peran dari berbagai pihak antara lain peran dari wajib pajak, fiskus dan pemerintah sendiri (Surjadjaja dan Nur, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2018), mengatakan bahwa wajib pajak akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Setiawati (2020); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadjaja dan Nur (2019); Riyanty dan Riza (2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati dan Faiz (2019) menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diperlukan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak memiliki pemahaman mengenai bidang perpajakan dan memiliki kesungguhan dalam melakukan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap pajak maupun instansi yang menanganinya (Surjadjaja dan Nur, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Setiawati (2020); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadjaja dan Nur (2019) Kurniati dan Faiz (2019) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanty dan Riza (2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Mutia (2014) kualitas pelayanan fiskus adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh fiskus kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ini bergantung pada bagaimana petugas pajak/fiskus memberikan arahan, bimbingan, dan pengetahuan mengenai perpajakan. Dalam hal ini fiskus diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman dalam bidang perpajakan baik peraturan terbaru maupun sistem administrasi (Surjadjaja dan Nur, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadjaja dan Nur (2019); Riyanty dan Faiz (2020) Febriani dan Suparno (2019); Widyana dan I Nyoman (2020) menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suparno (2019) yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat merupakan salah satu KPP Pratama di Semarang. Saat ini jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat berjumlah 12.736 orang. KPP Pratama Semarang Barat merupakan KPP Pratama dengan

wilayah kerja yang paling luas dari KPP Pratama lainnya di Semarang. Sehingga obyek penelitian ini mengambil KPP Pratama Semarang Barat dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak pada KPP Pratama yang berada di Semarang. Semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, semakin besar penerimaan negara dari hasil pajak.

Penjabaran di atas menyebutkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak. Faktor-faktor tersebut adalah Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus. Penelitian ini mengambil variabel yang mejadi riset gap dari peneliti-peneliti terdahulu dengan obyek penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Dari penjabaran tersbut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat”

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIOTESIS**

### **Pajak**

Undang- Undang mendefinisikan Pengertian pajak sebagai berikut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro, dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2010) pada umumnya pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi budgetair (anggaran) adalah Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi regulereend (mengatur) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

*Withholding System*: sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak terutang. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan. *Official Assesment System*: sistem ini merupakan sistem pemungutan

pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan atau menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Contoh Pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan mau tidak mau akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan atau bangunan sebagai subjek pajak (Wajib Pajak). *Self Assessment System*: sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Surjadjaja dan Nur, 2019).

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak ini dibuat untuk mendukung wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seberapa kuat sanksi perpajakan ini sehingga dapat membuat wajib pajak menjadi taat dan patuh terhadap peraturan perundangundangan. Sanksi Perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak dengan melakukan pembayaran kepada kas negara berupa kenaikan, bunga, dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman berupa kurungan penjara (Surjadjaja, 2019).

Sanksi pajak menurut Salman, dkk (2019) dalam bukunya yang berjudul perpajakan : teori dan konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Sumarsan, 2017).

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya itu tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undangundangan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat untuk penegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2011).

Sanksi juga merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau kelompok tertentu ini suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya, sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk tetap menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan telah berlaku secara umum atau garis besarnya. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan di turuti atau di patuhi, atau sanksi perpajakan yang merupakan suatu alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tersebut tidak melanggar norma-norma perpajakan.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan disini merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadaja dan Nur (2019); Riyanty dan Riza (2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas sebagai hipotesis pertama dalam penelitian ini :

H1 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar memiliki negara. Sikap tersebut merupakan komponen cognitive, affective, dan conative yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Sumarsan, (2017) juga mengemukakan

bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih cukup rendah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadjaja dan Nur (2019) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas sebagai hipotesis pertama dalam penelitian ini :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut.

Arum (2012) menyatakan pelayanan fiskus adalah petugas pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Fiskus memiliki tanggung jawab atas keberhasilan pembungutan pajak oleh karena itu diperlukan fiskus yang memiliki pengetahuan, pengalaman dalam hal perpajakan sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya rasa puas akan pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki respon yang positif terhadap pajak.

Pelayanan pajak suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Kusuma (2016)


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sovita dan Aulia (2019); Pravasanti dan Desy (2021); Surjadjaja dan Nur (2019); Febriani dan Suparno (2019); Widyana dan I Nyoman (2020) menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas sebagai hipotesis pertama dalam penelitian ini :

H3 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan diatas maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat berjumlah 12.736. Selanjutnya diambil sampel penelitian sebanyak 100 sampel dengan menggunakan *accidental sampling*. Sedangkan dalam menentukan jumlah sampel digunakan perhitungan rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)} \text{ , dimana : } n \text{ : jumlah sampel, } N \text{ : Jumlah Populasi, } e \text{ : Persen}$$

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 0,1 (10%)

Dengan menggunakan rumus di atas maka dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$n = \frac{12.736}{1 + 12.736 (0,1^2)} \quad n = 99,22 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden}$$

### Metode Pengumpulan Data.

Pengukuran variabel menggunakan instrumen berbentuk kuesioner. Dimana responden diminta memberikan pendapat untuk setiap butir pernyataan mulai dari sangat



tidak setuju sampai sangat setuju. Untuk setiap jawaban dari pernyataan tersebut telah ditentukan skornya.

### **Metode Analisis.**

Metode penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Analisis diskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis diskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan masing-masing variable penelitian, yang meliputi : variabel sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus.

Metode analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$  , dimana Y : Kepatuhan Wajib Pajak, X<sub>1</sub> : Sanksi Pajak, X<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak, X<sub>3</sub> : Pelayanan Fiskus, a : Intercept (konstanta), b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub> : Koefisien regresi, e : error

Perhitungan analisis regresi berganda menggunakan alat bantu program SPSS dengan tahapan : Uji Kualitas Data ( Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji asumsi klasik ( Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan uji auto korelasi ), Uji Kelayakan Model ( Uji F test dan R<sup>2</sup>) dan Uji hipotesis ( Uji test ).

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Diskriptif.**

Analisis diskriptif dengan metode “Angka indeks “ yang digunakan untuk menggambarkan data penelitian, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{(\% F1 \times 1) + (\% F2 \times 2) + (\% F3 \times 3) + (\% F4 \times 4) + (\% F5 \times 5)}{5}$$

F adalah Frekuensi dari jawaban responden

Hasil perhitungan angka indeks dapat dikelompokkan dalam tiga kotak (*Three-box Method*), sebagai berikut (Ferdinand, 2011):

10,00 - 40,00 = Rendah, 40,01 - 70,00 = Sedang, 70,01 - 100 = Tinggi

### **Nilai Indeks Sanksi Pajak (X1)**

Hasil perhitungan nilai indeks terhadap sanksi pajak dapat dilihat pada berikut :

### Nilai Indeks Variabel Sanksi Pajak

No	Indikator	TS		KS		N		S		SS		Nilai Indeks
		1		2		3		4		5		
		%	S	%	S	%	S	%	S	%	S	
1	Sanksi Pidana	13	13	16	32	26	78	21	84	24	120	65,40
2	Sanksi Administrasi	0	0	22	44	12	36	39	156	25	125	72,20
3	Sanksi yang cukup berat	2	2	12	24	22	66	35	140	29	145	75,40
4	Sanksi pajak tanpa toleransi	2	2	13	26	21	63	30	120	34	170	76,20
5	Sanksi dapat dinegosiasikan	2	2	10	20	24	72	24	96	40	200	78,00
<b>Rata-Rata Nilai Indeks Variabel</b>												<b>73,44</b>

Sumber : Hasil analisis angka indeks

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks variabel sanksi pajak sebesar 73,44, yang artinya bahwa nilai indeks variabel sanksi pajak berada pada kategori tinggi.

### Nilai Indeks Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil perhitungan nilai indeks terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada berikut:

### Nilai Indeks Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	TS		KS		N		S		SS		Nilai Indeks
		1		2		3		4		5		
		%	S	%	S	%	S	%	S	%	S	
1	Mengetahui adanya Undang Undang	4	4	24	48	25	75	24	96	23	115	67,60
2	Mengetahui fungsi pajak	0	0	31	62	22	66	4	16	43	215	71,80
3	Memahami kewajiban perpajakan	6	6	26	52	17	51	24	96	27	135	68,00
4	Memahami fungsi Pajak	2	2	32	64	14	42	23	92	29	145	69,00
5	Menghitung, membayar dengan benar	6	6	23	46	20	60	24	96	27	135	68,60
<b>Rata-Rata Nilai Indeks Variabel</b>												<b>69,10</b>

Sumber : Hasil analisis angka indeks

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks variabel kesadaran wajib pajak sebesar 69,10 yang artinya bahwa nilai indeks variabel kesadaran wajib pajak berada pada kategori sedang.

### Nilai Indeks Variabel Pelayanan Fiskus (X3)

Hasil perhitungan nilai indeks tanggapan terhadap pelayanan fiskus dapat dijelaskan tabel berikut:

#### Nilai Indeks Variabel Pelayanan Fiskus

No	Indikator	TS		KS		N		S		SS		Nilai Indeks
		1		2		3		4		5		
		%	S	%	S	%	S	%	S	%	S	
1	Pelayanan fiskus	2	2	26	52	19	57	18	72	35	175	71,60
2	Pelayanan akurat	0	0	36	72	8	24	25	100	31	155	70,20
3	Ketanggapan kantor pajak	0	0	42	84	6	18	21	84	31	155	68,20
4	Pengetahuan pegawai pajak	3	3	30	60	11	33	28	100	31	155	70,20
5	Perhatian pribadi kepada WP	3	3	36	72	9	27	18	72	34	170	68,80
<b>Rata-Rata Nilai Indeks Variabel</b>												<b>69,80</b>

Sumber Hasil analisis angka indek: Hasil analisis angka indek

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks variabel pelayanan fiskus sebesar 69,80, yang artinya bahwa nilai indeks variabel pelayanan fiskus berada pada kategori sedang  
 Nilai Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil perhitungan nilai indeks tanggapan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan tabel berikut:

#### Nilai Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	TS		KS		N		S		SS		Nilai Indeks
		1		2		3		4		5		
		%	S	%	S	%	S	%	S	%	S	
1	Memahami undang-undang perpajakan	0	0	30	60	17	28,5	29	116	24	120	69,40
2	Mengisi laporan pajak	2	2	10	20	22	12,3	30	120	36	180	77,60
3	Menghitung pajak terutang	0	0	14	28	22	69	26	104	38	190	77,60
4	Membayar pajak tepat waktu	0	0	19	38	22	12,3	21	84	38	190	75,60
<b>Rata-Rata Nilai Indeks Variabel</b>												<b>75,05</b>

Sumber : Hasil analisis angka indek

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai indeks variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 75,05, yang artinya bahwa nilai indeks variabel kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi.

### Uji Validitas.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengujian dilakukan dengan menentukan koefisien korelasi Item – Total ( $r_{\text{Item} - \text{Total}}$ ) dan selanjutnya membandingkan dengan koefisien standart ( $r_{\text{tabel}}$ ). Bila  $r_{\text{Item} - \text{total}} > r_{\text{tabel}}$  maka indikator pengukur variabel tersebut valid. Hasil uji validitas sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

.Hasil Uji Validitas

Butir/Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Sanksi Pajak (X1)</b>			
X1 <sub>1</sub>	0,788	0,195	Valid
X1 <sub>2</sub>	0,944	0,195	Valid
X1 <sub>3</sub>	0,935	0,195	Valid
X1 <sub>4</sub>	0,932	0,195	Valid
X1 <sub>5</sub>	0,933	0,195	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</b>			
X2 <sub>1</sub>	0,792	0,195	Valid
X2 <sub>2</sub>	0,899	0,195	Valid
X2 <sub>3</sub>	0,902	0,195	Valid
X2 <sub>4</sub>	0,896	0,195	Valid
X2 <sub>5</sub>	0,897	0,195	Valid
X2 <sub>6</sub>	0,893	0,195	Valid
<b>Pelayanan Fiskus (X3)</b>			
X3 <sub>1</sub>	0,824	0,195	Valid
X3 <sub>2</sub>	0,933	0,195	Valid
X3 <sub>3</sub>	0,942	0,195	Valid
X3 <sub>4</sub>	0,923	0,195	Valid
X3 <sub>5</sub>	0,937	0,195	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Paajak (Y)</b>			
Y1	0,741	0,195	Valid
Y2	0,894	0,195	Valid
Y3	0,918	0,195	Valid
Y4	0,898	0,195	Valid

Sumber : Hasil analisis

Tabel di atas dapat diketahui r hitung dari pertanyaan/item sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak semuanya lebih besar dari angka r tabel ( $N = 100$ ) sebesar 0,195, sehingga semua data dianggap valid.

### Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas untuk menguji konsistensi dari alat ukur (instrumen). Instrumen dikatakan realibel jika  $Cronbach\ Alpha > 0.70$  (Ghozali, 2015).

Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Angka standar reliable	Keterangan
Sanksi Pajak	0,964	0,70	<i>Reliable</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,962	0,70	<i>Reliable</i>
Pelayanan Fiskus	0,969	0,70	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,941	0,70	<i>Reliable</i>

Sumber : Hasil analisis

Hasil uji Reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* semua variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel.

### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model ini terdiri dari uji F test (uji signifikansi model) dan nilai koefisiensi determinasi R<sup>2</sup> (nilai kontribusi model).

### Uji F (signifikansi model).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua model dalam penelitian ini layak atau tidak. Untuk menguji apakah model linier tersebut sudah tepat atau belum, maka dilihat membandingkan probabilitas dari hasil perhitungan uji F. Jika menunjukkan nilai probabilitas menunjukkan nilai < 0,05 maka model dalam regresi tersebut merupakan model yang fit. Berikut adalah hasil uji F:

### Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1452.806	3	484.269	207.373	.000 <sup>a</sup>
Residual	224.184	96	2.335		
Total	1676.990	99			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kesadaran, Sanksi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung sebesar 207,373 > F tabel 2,696 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut merupakan model yang fit.

### Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model menjelaskan kontribusi perubahan variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak,

kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus mempengaruhi perubahan variabel dependennya, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis koefisien determinasi dijelaskan tabel berikut :

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 <sup>a</sup>	.866	.862	1.52815

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kesadaran, Sanksi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil analisis

Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,862 artinya bahwa perubahan variabel Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus memberikan kontribusi 86,2 % terhadap perubahan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 13,8 % dipengaruhi faktor lainnya.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen variabel dependen. Pengujian menggunakan statistik uji t dengan kriteria signifikan bila [ $t_{test}$ ] > t tabel dan nilai signifikansinya < 0,05. Pengujian dilakukan terhadap tiga hipotesis yang hasilnya ditunjukkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

### Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.948	.556		3.501	.001
	Sanksi	.260	.060	.338	4.326	.000
	Kesadaran	.155	.037	.262	4.189	.000
	Pelayanan	.290	.039	.433	7.507	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Hasil analisis

Dari tabel hasil uji hipotesa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil hipotesa 1 (H1) : Perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sanksi pajak adalah 4,326 > t tabel 1,658 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan diterima.
2. Hasil hipotesa 2 (H2) : Perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung Kedarasan Wajib Pajak adalah 4,189 > t tabel 1,658 dengan signifikansi sebesar 0,000 <

0,05. Artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan diterima.

3. Hasil hipotesa 3 (H3) : Perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung Pelayanan Fiskus adalah  $7,507 > t$  tabel  $1,658$  dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan diterima.

### **Analisis Regresi**

Dari uji model dan uji hipotesis diperoleh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh kausalistik ini secara utuh dapat digambarkan dalam fungsi regresi :

$$Y = 0,338 X_1 + 0,262 X_2 + 0,433 X_3 + e$$

*Sanksi Pajak = 0,338 Kesadaran Wajib Pajak = 0,262 Pelayanan Fiskus = 0,433*

Hubungan fungsional ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi variabel sanksi pajak ( $\beta_1 = 0,338$  signifikan) mempunyai makna bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.
2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak ( $\beta_2 = 0,262$  signifikan) mempunyai makna bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.
3. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus ( $\beta_3 = 0,433$  signifikan) mempunyai makna pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pelayanan fiskus maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.

### **SIMPULAN.**

Dari hasil analisis dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $\beta_1 = 0,338$ ).
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $\beta_2 = 0,262$ ).
3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $\beta_3 = 0,433$ ).

## **SARAN**

Hasil analisis sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dan dipertegas dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar dan peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai objek-objek pajak yang dikenakan PPh, PPN, dan PBB. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak serta perlu ditingkatkan dalam memaksimalkan keprofesionalan pelayanan kepada wajib pajak dengan struktur dan metode yang telah diatur sesuai kaidah yang berlaku sehingga wajib pajak merasa puas dalam pelayanannya.

## **Daftar Pustaka**

- Arum Harjanti.Puspa. 2012 *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* , E-Jurnal Akuntansi, [S.I] dec. 2012.
- Cahyadi, I.M.W & Jati, I.K. 2016, *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16 (3).
- Febriani Indri dan Suparno. 2019, *Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi Study Survey di PT Intikom Berlian Mustika*). Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol.14 (I) Tahun 2019.
- Ghozali, Imam 2015, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A.N. 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sank Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro.
- Kanedi Nahda Fistra dan Amir Hidayatulloh. 2019, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Profita : Kmunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Volume 12 Nomer 1 Tahun 2019.
- Kurniati ElingRi dan Faiz Rizky. 2019, *Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Banjarnegara (Studi Empiris Pada KP2KP Banjarnegara)*. Jurnal Medikonis STIE Tamansiswa Banjarnegara Vol.19 Tahun 2019.
- Kusuma, 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kasus pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsltasi Perpajakan Wonosobo)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2016.
- Muliari Ni Ketut dan Putu Eri Setiawan 2011, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak rang Pribadi*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, [S.I], V6, n1. 2011.
- Mardiasmo. 2018, *Perpajakan*, Edisi xix Penerbitan, Yogyakarta.



- Mutia, S.P.T. 2014, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak rang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Universitas Negeri Padang.
- Pravasanti Yuwita Ariessa dan Desy Nur Pratiwi. 2021, *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Resiko*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (2). 2020.
- Rianty Martha dan Riza Syahputra. 2020, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 5, No 1, Juni 2020.
- Salman, Kautsar Riza dan Heru Tjaraka. 2019, *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta : PT Indeks.
- Setiawati Dini. 2020. *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Dan sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Di Bdadng Kuliner*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Volume 1 Nomor 5 Tahun 2020.
- Siahaan Stefani dan Halimatusyadiah. 2018. *Pengaruh Kesadaran pajak, Sosiali Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak rang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Vol 8 No 1 Tahun 2018.
- Sovita Ingra dan Aulia Ramadhani Hayati. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Yang diberikan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak rang Pribadi (Stusi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Vol 21 No 2 Tahun 2019.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Revisi, Cetakan ke 14, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan engkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*, Jakarta PT. Indeks.
- Suryadjaja Cindy Auia dan Nur Handayani.2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 8No 6 Tahun 2019.
- Susmita Putu Rara dan Supadmi Ni uh. 2016. *Pengaruh Kualitas Palayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-filing Pada Kepathan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Widyana Dewa Putu Gede dan I Nyoman Wijana Asmara Putra. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol 30 No 1 Tahun 2020.
- Wicaksono M & Lestari T. 2017. *Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxplayers Tax Compliance in Tax Servis Office Boyolali*. Intenational Journal of Economic, Business and acconting Reseach ( IJEBAR ), 1 (01).
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, 2010